

BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian gula yang dilakukan oleh Perum BULOG yang sebelumnya tidak dikecualikan pemungutan PPh Pasal 22, telah dikecualikan pemungutannya setelah adanya penegasan dari Direktorat Jendral Pajak. Atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang karena pembelian gula, Perum BULOG berhak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak terutang kepada KPP terdekat.

3.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, sebaiknya perusahaan terus melakukan upaya pengajuan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, karena nilainya cukup material dan bisa merugikan perusahaan.